



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: PUT/03- K/BDG/PMT-II/AD/I/201 0

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Eryono.
Pangkat/Nrp : Serma/515353.
Jabatan : Babinsa Ramil 03 / Semarang.
Utara.
Kesatuan : Kodim 0733 /BS Semarang.
Utara.
Tempat/tgl. Lahir : Purworejo, 23 juni 1957.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds.Watububan Rt.03 Rw.02 kel
Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab
Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
DAK/138/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008
berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk
menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan
Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan
Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai
berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-
tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada
bulan Oktober, Nopember tahun dua ribu tujuh setidak-
tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Ds Watububan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03 Rw. 02 Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan secata di Dodik Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Brigif 5 Semarang pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan secaba Reg di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0733/BS Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nrp.515353.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Langgeng (Saksi- 2) yang datang kerumah Terdakwa di Watububan Kel. Gedanganak Kec Ungaran Timur Kab. Semarang kemudian Saksi- 2 ditawarkan oleh Terdakwa Mas kalau mau masuk CPNS Kodam IV/Dip saya bisa memasukan tetapi dengan tawaran dari Terdakwa tersebut Saksi- 2 menjawab akan berembuk dulu dengan orang tuanya.

3. Bahwa pada waktu ditempat kost Saksi- 2 bercerita kepada Sdr. Sutardi (Saksi- 1) jika Saksi- 2 telah ditawarkan oleh Terdakwa untuk menjadi CPNS Kodam IV/Diponegoro mendengar cerita tersebut Saksi- 1 berminat.

4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. Sutardi (Saksi- 1) diajak oleh Sdr. Langgeng (Saksi- 2) kerumah Terdakwa di Watububan Rt.03 Rw.2 Kel Gedanganak kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenalkan dengan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Sutardi (Saksi- 1) ditawari pekerjaan oleh Terdakwa sebagai CPNS TNI AD yang akan mulai berdinast /bekerja di Kodam VI/Dip pada bulan Januari 2008 tanpa Tes dengan biaya sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayarannya setelah diterima menjadi PNS TNI dengan cara akan dipotong gaji.

6 Bahwa dengan penawaran tersebut Sdr. Sutardi (Saksi- 1) menerima karena tidak melalui tes namun dengan cara menggantikan data calon PNS yang sudah lulus dengan Nama Saksi- 1 .

7. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Saksi- 1 mulai melengkapi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa yaitu foto copy Ijazah SD sampai dengan SLTA legalisir, foto copy legalisir SKCK. Foto copy AK 1, foto 4x6 = 6 (enam) lembar dan surat pernyataan untuk menjadi PNS yang bersedia untuk ditempatkan dimana saja .

8. Bahwa sekira bulan Nopember 2007, Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk minta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menyatakan "Mas iki nek ora ono duwite sitik- sitik ora diproses" (mas ini jika tidak ada uangnya sedikit- sedikit tidak diproses).

9. Bahwa Sdr. Sutardi (Saksi- 1) selanjutnya memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, sebagai berikut .

- pada tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 9 Mei 2008 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Sehingga jumlah uang yang sudah diserahkan oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan setiap Saksi- 1



menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi-1 mendapat bukti pembayaran (kwitansi) dari Terdakwa.

10. Bahwa setiap Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai pengumuman CPNS TNI AD, Terdakwa mengatakan jika sampai dengan bulan Maret 2008 tidak ada pengumuman maka uang Saksi-1 akan dikembalikan seluruhnya.

11. Bahwa pada bulan April 2008 Saksi-1 diberi tahu oleh Terdakwa jika Saksi-1 gagal sebagai PNS TNI AD, Terdakwa mengatakan jika uang bisa diambil dan dikembalikan 1 minggu kemudian, akan tetapi setiap Saksi-1 meminta uangnya kembali Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikannya.

12. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi-1 untuk dimasukkan menjadi CPNS TNI AD tanpa tes tetapi setelah Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, Saksi-1 dinyatakan gagal oleh Terdakwa.

13. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebanyak Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan biaya pengobatan adik Terdakwa yang sakit ginjal.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer Nomor:TUT/16/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 yang isinya agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.



Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan mengembalikan uang Saksi- 1 (Sdr.Sutardi) sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat..

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 7 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 12 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 9 Maret 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/22- K/PM II- 10/AD/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Eryono Pangkat Serma Nrp.515353 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat- surat.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 7 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Sema Eryono tanggal 12 Desember 2007.
- (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 9 Maret 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Eryono Pangkat Serma Nrp.515353 Nomor: AKT/35/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Eddy Susanto, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.548425 dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Eryono Pangkat Serma Nrp.515353 Nomor: AKT/35/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/22- K/PM II- 10/AD/III/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor:PUT/22-K/PMT II-10/AD/III/2009 tanggal 16 Maret 2009.

Bahwa setelah mengkaji dan mempelajari putusan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan harus dapat memberikan pelajaran dan penjera yang seimbang dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan dan belum cukup untuk memberikan pelajaran dan penjera. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa perlu diperberat dengan pertimbangan selama menjalani pidana, selama waktu tersebut dirasa cukup bagi Terdakwa guna merenungkan diri serta tafakur sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana pokok berupa penjera selama 6 (enam) bulan perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut: *Bahwa Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana yang sama dalam tenggang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang begitu singkat.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Eryono Pangkat Serma Nrp. 515353 .
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 10 Semarang Nomor: PUT/22- K/PM II- 10/AD/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:
- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/22- K/PM II- 10/AD/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AR. Tampubolon, SH, MH Kolonel Laut(KH) 9550/P selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R. Samsir, SH. Kolonel Chk 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera James F. Vandersloot, SH. Mayor Chk Nrp. 1910017000664, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**AR. Tampubolon, SH, MH
Kolonel Laut(KH) 9550/P**

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yutti.S.Halilin, SH.

**Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
SH.
33591**

T.R. Samosir,

Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

**James F. Vandersloot, SH.
Mayor Chk Nrp. 1910017000664**